

## **PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL**

**2022**

**Kpt 10/HK.03.2/3308/2022, 11 HLM**

## **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

### **ABSTRAK :**

- Bawa untuk kemudahan dan kejelasan alur serta proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Magelang. KPU Kabupaten Magelang menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP dengan materi, bentuk dan periode pelaporan, sistematika, serta penyampian laporan.

### **CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2022
- Lampiran 8 halaman